

PERINGATAN !!!

Bismillaahirrahmaanirraahiim

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh

1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi
2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini
3. **Plagiarisme** dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah
4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah

Selamat membaca !!!

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaaatuh

**Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi
Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana
Tertentu Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penegakan
Hukum Pidana”**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung**

Oleh :

Titin Cahayati

10040012133



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
2016**